



P U T U S A N

Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Bobong
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 04 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, S.H. dan Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RUSLAN A. AJIDTUHULELE&Rekan yang beralamat di Jl. Lorong Masjid Banni Muhammad Gunung Malintang Rt. 004/Rw. 020, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/RAAT-SK.PID/IX/2024 tertanggal 09 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Atau;

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf (c) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS/PT AMB tanggal 16 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perk: PDM-95/Ambon/Eku/12/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 18.974.000. (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-986/5.2.HSKR/LPSK/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Pengajuan Restitusi.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah blouse lengan panjang batik;  
Dikembalikan kepada Anak korban.
  - 1 (satu) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BBG748117;  
Dirampas untuk Negara.
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dan anak korban.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 361/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 24 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah blouse lengan panjang batik;  
dikembalikan kepada Anak korban.
  - 1 (satu) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BBG748117;  
dirampas untuk negara;
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dan Anak korban.  
tetap terampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2025/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 24 Maret 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 24 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas unsur unsur dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut belum cukup adil, khususnya bagi Terdakwa, ataupun apabila dipandang dari social justice, dimana pidana yang akan dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek penjeraan bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mana saat anak korban diwawancarai kondisinya masih trauma dan ketakutan akibat peristiwa yang dialami anak korban dan hasil wawancara terhadap anak korban telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 23 September 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 361/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 24 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 24 Maret 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah blouse lengan panjang batik;  
dikembalikan kepada Anak korban.
    - 1 (satu) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BBG748117;  
dirampas untuk negara;
    - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi Anak korban.  
tetap terampir dalam berkas perkara ;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, A.A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum, dan R Yoes Hartyarso, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Ttd,

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

DIANITA BR GINTING

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2025/PT AMB